

KAJIAN HUKUM MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA¹

Oleh :

Vanessa Patricia Walangitan²

Donna O. Setiabudhi³

Grace M. F. Karwur⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan terkait masa jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk menjelaskan dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketentuan baru yang menetapkan masa jabatan kepala desa selama delapan tahun dan dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, menjaga stabilitas kepemimpinan, serta memberikan ruang bagi kesinambungan pembangunan desa. 2. Dari sisi pelaksanaan, masa jabatan yang lebih panjang memberikan peluang bagi kepala desa untuk menuntaskan program jangka menengah desa, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada integritas kepala desa, sistem pengawasan yang memadai, serta kesadaran hukum masyarakat desa dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Kata Kunci : *masa jabatan, kepala desa*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia menempatkan desa sebagai unit pemerintahan paling bawah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Desa yang mempunyai hak tradisional serta hak asal-usul dalam mengurus dan mengatur kepentingan dalam masyarakat berperan

untuk mencapai cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 harus diberdayakan dan dijaga supaya menjadi semakin kokoh, berkembang dan mandiri, serta demokratis sehingga dapat membentuk landasan yang kuat dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.⁵

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencakup aturan yang dibuat untuk pengelolaan desa. Undang-Undang ini menjadi angin segar bagi pemerintah desa, sebagaimana amanah undang-undang tersebut, yang memberikan keleluasaan dalam pengelolaan pemerintahan desa, serta pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan secara mandiri dengan mengembangkan kapasitas yang dimilikinya..⁶

Kepala desa sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan desa memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam struktur pemerintahan desa, kepala desa merupakan representasi langsung dari rakyat yang diberi mandat untuk memimpin selama masa jabatan tertentu.⁷ Kepala desa bertanggung jawab atas implementasi kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 39 ayat (1) menetapkan bahwa kepala desa menjabat selama enam tahun dan dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.⁸ Ketentuan ini disusun untuk memberikan waktu yang cukup bagi kepala desa dalam menyusun program pembangunan dan pelayanan masyarakat, namun tetap memberikan ruang bagi mekanisme evaluasi melalui pemilihan ulang. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas dan regenerasi tetap terjaga.

Gelombang aspirasi kepala desa terkait masa jabatan mulai mengemuka pada awal tahun 2023. Aksi demonstrasi besar-besaran di Gedung DPR oleh ribuan kepala desa menjadi bentuk nyata tuntutan politik terhadap pemerintah dan membuat undang-undang agar memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Para kepala desa berpendapat bahwa masa jabatan enam tahun terlalu singkat untuk

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010143

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Kementerian Dalam Negeri, *Peran Desa dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Kemendagri, 2020, hal. 7.

⁶ Musthofa, *Hukum Pemerintahan Desa: Kajian Atas UU Desa dan Implikasinya dalam Otonomi Daerah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2024), hal. 87.

⁷ Budi Santosa, *Demokrasi Lokal dan Kepemimpinan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hal. 35.

⁸ Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Desa.

mewujudkan program pembangunan yang berkelanjutan, karena waktu tersebut lebih banyak tersita untuk konsolidasi dan penyelesaian konflik pasca pemilihan. Mereka menilai, dengan masa jabatan yang terbatas, fokus pembangunan cenderung hanya pada proyek fisik jangka pendek yang mudah terlihat, bukan pada pembentahan struktural dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masa jabatan enam tahun dianggap belum cukup untuk memulihkan hubungan sosial di masyarakat yang kerap terpecah akibat dinamika politik desa. Namun, tidak semua kepala desa mendukung usulan perpanjangan masa jabatan ini. Beberapa kepala desa dari berbagai daerah menolak revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengusulkan masa jabatan 9 tahun. Mereka berpendapat bahwa perpanjangan masa jabatan tersebut kurang tepat, mengingat banyaknya konflik sosial yang muncul pasca pemilihan kepala desa.

Tanggal 25 April 2024 menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum pemrintahan desa di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 39 ayat (1) dan (2) dalam undang-undang ini mengatur bahwa masa jabatan Kepala Desa ditetapkan menjadi 8 tahun, dengan ketentuan bahwa seorang kepala desa dapat menjabat hingga dua periode berturut-turut.⁹ Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan stabilitas pemerintahan desa, efisiensi penyelenggaraan pemilihan kepala desa, serta peningkatan kinerja dalam pembangunan desa. Pemerintah berpendapat bahwa dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa memiliki waktu yang lebih cukup untuk merealisasikan program-programnya tanpa terganggu oleh dinamika politik elektoral yang terlalu sering terjadi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa angin segar bagi Kepala Desa yang sementara menjabat yang dapat diperpanjang masa jabatannya secara otomatis tanpa melalui pemilihan secara demokrasi, hal ini menjawab tuntutan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Gedung DPRD DKI Jakarta dengan menuntut revisi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Sebagai kepala pemerintahan desa, kepala

desa dipilih langsung untuk masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali. Kemudian ingin diubah masa jabatannya yang awalnya enam tahun diperpanjang menjadi sembilan tahun per periode namun dalam Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 hanya mengamanatkan 8 (delapan) tahun.¹⁰

Kepala desa yang telah menjabat dalam satu periode sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2024 diberikan kesempatan untuk mencalonkan kembali untuk maksimal dua periode jabatan, sehingga kepala desa yang telah menjabat selama satu periode, baik berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 maupun undang-undang sebelumnya, masih memiliki kesempatan untuk menjabat selama dua periode. Demikian juga, bagi kepala desa yang telah menjabat selama dua periode, baik berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 maupun undang-undang sebelumnya, masih diberikan kesempatan untuk menjabat selama satu periode lagi.

Perubahan masa jabatan ini menuai berbagai tanggapan, baik yang mendukung maupun yang menolak. Pihak yang mendukung kebijakan ini berpendapat bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa akan memberikan kepastian dalam perencanaan pembangunan desa dan mengurangi biaya politik akibat frekuensi pemilihan yang lebih jarang. Stabilitas kepemimpinan kepala desa sangat menentukan efektivitas implementasi program pembangunan desa. Oleh karena itu, dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa dapat bekerja lebih optimal tanpa harus terganggu oleh persiapan pemilihan yang kerap kali menyita waktu dan sumber daya desa.

Pihak yang menentang perubahan ini berpendapat bahwa masa jabatan yang terlalu panjang berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan menurunkan kualitas demokrasi di tingkat desa. perpanjangan masa jabatan tanpa mekanisme pengawasan yang ketat dapat menyebabkan kecenderungan kepemimpinan yang otoriter dan kurangnya akuntabilitas. Selain itu, sistem pemilihan yang lebih jarang juga dapat mengurangi partisipasi politik masyarakat desa, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam proses demokrasi desa.¹¹

Pola kepemimpinan kepala desa yang terlalu lama menjabat dapat menyebabkan stagnasi inovasi serta minimnya regenerasi kepemimpinan di tingkat lokal. Ini menjadi tantangan besar dalam

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Nisrina Fawwazy Taorik, Kusmaedi Kusmaedi, dan Dicky Maulana Fadil, "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

dalam Perspektif Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023), hal. 46-47.

memastikan bahwa kepala desa yang menjabat tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak terjebak dalam zona nyaman yang berpotensi menghambat perkembangan desa. Untuk apa terlalu lama memegang kekuasaan? pertanyaan ini seringkali muncul dari masyarakat. Memegang kekuasaan terlalu lama menyebabkan manusia terjerumus dalam menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*) dan cenderung korupsi. desa membutuhkan pemimpin yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta memiliki wawasan luas dalam mengelola potensi ekonomi desa. Perpanjangan masa jabatan harus diiringi dengan peningkatan kapasitas kepala desa dalam hal manajemen keuangan, penggunaan teknologi, serta inovasi ekonomi berbasis desa.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terkait masa jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?
2. Bagaimana dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

1. Landasan Yuridis Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa

Desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Keberadaannya telah diakui sejak awal berdirinya negara, yang secara tegas ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Rumusan tersebut menjadi dasar konstitusional pengakuan terhadap eksistensi desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.¹³

Kedudukan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia berakar dari nilai-nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat. Sebelum terbentuknya negara modern, masyarakat desa

telah memiliki sistem pemerintahan yang bersifat otonom dengan pemimpin adat yang mengatur kehidupan sosial masyarakat.¹⁴ Oleh karena itu, pengaturan mengenai desa tidak dapat dilepaskan dari prinsip pengakuan terhadap hak asal usul, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan yuridis pengaturan masa jabatan kepala desa tidak hanya bersumber dari UUD NRI 1945, tetapi juga dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai desa. Salah satu peraturan yang paling mendasar adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi delapan tahun untuk setiap periode masa jabatan. Tujuan perubahan tersebut, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, antara lain adalah untuk memperkuat stabilitas pemerintahan desa dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembangunan desa. Landasan yuridis pengaturan masa jabatan kepala desa secara spesifik mulai diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan dari masa ke masa. Pengaturan pertama kali termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa kepala desa memegang jabatan selama delapan tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.¹⁵ Ketentuan ini menjadi dasar hukum awal bagi pengaturan masa jabatan kepala desa secara nasional yang berlaku seragam di seluruh Indonesia. Perubahan mendasar terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Dalam undang-undang tersebut, masa jabatan kepala desa diatur selama enam tahun dan dapat menjabat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Ketentuan ini kemudian dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor

¹² Lestari, Dwi. *Kepemimpinan dan Inovasi Pemerintahan Desa di Era Modernisasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hal. 63.

¹³ Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴ Sutoro Eko, *Revolusi dari Desa: Pemikiran dan Gerakan Membangun Indonesia dari Desa* (Yogyakarta: IRE Press, 2016), hal. 27.

¹⁵ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

6 Tahun 2014 tentang Desa.

Revisi UU Desa sudah ditetapkan dan diundangkan 25 April 2024 dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang mendasari ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

- 1) bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- 3) bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah.

Pengaturan masa jabatan kepala desa memiliki dasar legalitas yang jelas karena merupakan hasil pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden. Setiap perubahan yang berkaitan dengan jabatan publik, termasuk kepala desa, hanya dapat dilakukan melalui perubahan undang-undang sebagai bentuk penerapan asas legalitas dalam hukum pemerintahan. Asas ini memastikan bahwa setiap tindakan atau kewenangan pejabat publik harus berlandaskan hukum yang sah dan tertulis.

2. Substansi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dalam UU No 3 Tahun 2024

Masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali

masa jabatan berikutnya.¹⁶ Berbeda dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999. Apabila di Tahun 1999 masa jabatan kepala desa selama lima tahun sedangkan di tahun 2004 masa jabatan kepala desa selama enam (6) tahun. Meskipun sama-sama hanya dapat menjabat maksimal selama dua periode. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan Kepala Desa selama enam (6) tahun dan dapat dipilih kembali dua kali lagi sehingga total dapat menjabat maksimal selama tiga periode.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 berkaitan dengan penyesuaian beberapa pasal yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Salah satu perubahan penting terdapat pada Pasal 39, yang mengatur secara tegas masa jabatan kepala desa. Dengan perubahan ini, norma hukum yang mengatur masa jabatan kepala desa mengalami pembaruan dalam hal jangka waktu dan batas periode jabatan. Ketentuan baru ini diatur secara dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang berbunyi:

1. Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan
2. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Dengan demikian, substansi perubahan ini mencakup dua hal pokok, yaitu perpanjangan masa jabatan dan pembatasan jumlah periode jabatan.

Pertama, mengenai perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi delapan tahun. Penetapan jangka waktu tersebut memiliki konsekuensi terhadap mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang masih berlaku, pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, frekuensi pelaksanaan pemilihan kepala desa akan berkurang, sehingga memberikan efisiensi dalam aspek administratif dan anggaran. Kedua, mengenai pembatasan jumlah periode jabatan menjadi dua kali masa jabatan. Ketentuan ini merupakan bentuk penegasan terhadap asas

¹⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

pembatasan kekuasaan dalam hukum pemerintahan. Dengan hanya diperbolehkan menjabat maksimal dua kali, kepala desa tetap memiliki ruang untuk melaksanakan tugasnya secara optimal tanpa menimbulkan potensi monopoli jabatan di tingkat lokal.

Limitasi terkait dengan masa jabatan dapat dilakukan dengan pengaturan masa jabatan Kepala Desa yang rasional sesuai dengan UUD 1945. Tuntutan yang dilayangkan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) atas ketidakpuasan masa jabatan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pertanyaan besar. Bagaimana bisa kurun waktu 6 tahun dalam 3 kali periode tidak dapat menuntaskan program-program desa dan pembangunan desa.

Masa jabatan kepala desa menjadi acuan utama dalam menentukan keabsahan tindakan hukum kepala desa selama menjabat. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh kewenangan tersebut hanya dapat dilaksanakan selama masa jabatan yang sah menurut undang-undang. Kepala desa wajib memegang prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Masa jabatan delapan tahun memberikan jaminan kontinuitas hukum terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara konsisten.

Substansi pengaturan masa jabatan kepala desa juga tidak dapat dilepaskan dari kedudukan kepala desa sebagai pejabat pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa pejabat pemerintahan adalah setiap orang yang melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Dengan demikian, kepala desa sebagai pejabat pemerintahan terikat oleh masa jabatan yang telah ditentukan secara normatif dalam undang-undang. Pengaturan masa jabatan kepala desa berkaitan dengan ketentuan peralihan dalam Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal II peraturan peralihan, disebutkan bahwa kepala desa yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatan yang sedang berjalan, dan dapat mencalonkan diri kembali sesuai dengan ketentuan yang baru. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari kekosongan jabatan dan menjaga kelancaran transisi hukum. Pengaturan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan tiga hal pokok, yaitu:

1. Penetapan masa jabatan kepala desa selama delapan tahun (Pasal 39 ayat (1));
2. Pembatasan jumlah masa jabatan sebanyak dua kali (Pasal 39 ayat (2));
3. Ketentuan peralihan bagi kepala desa yang sedang menjabat (Pasal II).

Hal tersebut menjadi dasar hukum dalam memahami isi dan struktur pengaturan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Norma-norma tersebut bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan desa di Indonesia. Dengan demikian, masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mencerminkan adanya kejelasan hukum dan konsistensi aturan dalam sistem perundang-undangan nasional. Seluruh ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa disusun secara teratur agar selaras dengan asas legalitas, keseragaman pengaturan, serta kejelasan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan masa jabatan kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan bentuk penegasan terhadap pentingnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penetapan masa jabatan selama delapan tahun mencerminkan adanya kebutuhan hukum untuk menyesuaikan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kondisi faktual di lapangan. Masa jabatan kepala desa selama delapan tahun dengan dua kali masa jabatan merupakan langkah harmonisasi dengan prinsip pembatasan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap jabatan publik harus memiliki batasan waktu tertentu untuk mencegah

¹⁷ Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

konsentrasi kekuasaan pada satu individu. Dengan demikian, perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dapat dipahami sebagai bentuk penguatan prinsip *rule of law* dalam konteks pemerintahan desa.

B. Dampak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Ribuan Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia pada selasa 17 januari 2023 melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI, dalam aksi demo tersebut wakil Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia menyampaikan aspirasinya untuk mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar merevisi masa jabatan Kepala Desa. Jabatan Kepala Desa yang berlaku sekarang sudah tercantum dalam Pasal 39.¹⁸ Usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa berangkat dari alasan bahwa gesekan atau konflik selalu terjadi setelah diadakan pemilihan kepala desa (pilkades) sebagai residu dari kontestasi antar-rival politik yang membelah masyarakat secara sosial. Hal tersebut dianggap memberikan implikasi terganggunya stabilitas sosial politik dan terciptanya hambatan bagi kontinuitas pembangunan desa. Dengan kondisi tersebut, enam tahun menjabat dinilai sulit bagi kepala desa untuk mengefektifkan kepemimpinannya terutama dalam mengimplementasikan program-program terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa.¹⁹ Penambahan masa jabatan kepala desa bukan merupakan suatu hal yang mudah dilakukan oleh siapa saja.

Perubahan ketentuan masa jabatan kepala desa yang termuat dalam perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa implikasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Perubahan aturan masa jabatan bukan sekadar soal durasi administrasi, melainkan berimplikasi pada dinamika kepemimpinan lokal, mekanisme akuntabilitas, sirkulasi politik lokal, hingga relasi antar-lembaga pada tingkat desa. Oleh karena itu, analisis dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa perlu difokuskan pada bagaimana norma baru tersebut memengaruhi proses penyelenggaraan

pemerintahan desa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait. Dalam bab pembahasan ini, penulis mengelompokkan dampak menjadi dua bagian besar: dampak positif dan dampak negatif.

1. Dampak Positif

Perpanjangan masa jabatan kepala desa, sebagaimana dimuat dalam ketentuan yang direvisi, membawa sejumlah potensi manfaat dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa. Manfaat-manfaat ini sebagian besar berkaitan dengan aspek kontinuitas kebijakan, efektivitas pelaksanaan program jangka panjang, stabilitas administratif, dan peningkatan kapasitas manajerial di tingkat desa. Pembahasan berikut menyajikan dampak-dampak positif tersebut secara terperinci dan mendasarkan argumen pada ketentuan perundang-undangan.

Kepala desa yang menjabat selama delapan tahun memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menunjukkan kinerja nyata kepada masyarakat. Hasil kerja yang konsisten dan program pembangunan yang berhasil dijalankan menjadi dasar rasional bagi masyarakat untuk menaruh kepercayaan terhadap pemimpinnya. Dalam perspektif hukum administrasi negara, legitimasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal melalui pemilihan, tetapi juga oleh kepercayaan publik yang tumbuh dari keberhasilan menjalankan fungsi pemerintahan secara akuntabel. Hubungan yang baik antara kepala desa dan masyarakat juga berimplikasi terhadap meningkatnya partisipasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat yang percaya terhadap kepala desa lebih bersedia berpartisipasi dalam program desa, baik berupa tenaga, gagasan, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Kepala desa yang menjabat dalam jangka waktu panjang juga memiliki peluang untuk memperkuat citra pemerintahan desa di mata masyarakat. Keberhasilan dalam mengelola pembangunan, menjaga keamanan, dan meningkatkan kesejahteraan warga selama masa jabatannya akan membentuk reputasi positif terhadap pemerintahan desa. Reputasi tersebut memperkuat legitimasi kepala desa

¹⁸ Adhyasta Dirgantara, Kades Demo Di DPR Tuntut Masa Jabatan Jadi 9 Tahun, Ditemui Pimpinan DPR,diakses dari, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/17/11363921/ka-des-demo-di-dpr-tuntut-masa-jabatan-jadi-9-tahun-ditemui-pimpinan-dpr>, pada 14oktober 2025.

¹⁹ Umbu Pariangu & La Ode Muhammad Elwan, Ancaman terhadap Demokratisasi Desa di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa,Publicuho,Vol.6, No.3 (2023), hal. 851–66.

dan meningkatkan rasa bangga masyarakat terhadap desanya sendiri.

2. Dampak Negatif

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa konsekuensi yang tidak hanya positif, tetapi juga menimbulkan sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun maksud dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat stabilitas pemerintahan dan efektivitas pembangunan, dalam praktiknya terdapat potensi penyimpangan dan kelemahan dalam aspek akuntabilitas, demokratisasi, dan dinamika sosial di tingkat desa. Berikut ini diuraikan beberapa dampak negatif yang dapat muncul akibat perpanjangan masa jabatan tersebut.

Masa jabatan yang panjang dapat peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh kepala desa. Dalam kerangka hukum administrasi, kekuasaan pemerintahan yang diberikan oleh undang-undang harus digunakan sesuai tujuan pemberiannya.²⁰ Apabila kekuasaan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau politik tertentu, maka terjadi penyimpangan terhadap asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa memegang otoritas tertinggi terhadap pelaksanaan kebijakan, pengelolaan anggaran, dan penetapan perangkat desa.

Penyalahgunaan kekuasaan di tingkat desa dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penempatan perangkat desa berdasarkan hubungan kekerabatan (nepotisme), penyelewengan dana desa, atau pengambilan keputusan sepihak tanpa melalui musyawarah desa. Kepala desa yang menjabat dalam jangka waktu lama memiliki peluang besar untuk memperkuat jaringan loyalitas politik yang didasarkan pada hubungan personal, bukan pada kinerja atau profesionalitas. Hal ini menimbulkan ketimpangan relasi kuasa yang dapat mengancam prinsip demokrasi lokal dan keadilan sosial di desa.

Regenerasi kepemimpinan merupakan unsur penting dalam sistem demokrasi lokal karena menjamin terjadinya penyegaran ide, inovasi kebijakan, dan sirkulasi elit politik di tingkat desa. Pemerintahan yang sehat menuntut adanya mekanisme rotasi kekuasaan yang wajar agar proses pengambilan keputusan publik tidak terjebak dalam pola monoton dan ketergantungan pada satu figur. Dalam konteks desa, proses regenerasi kepemimpinan menjadi wadah pembelajaran politik dan administrasi bagi masyarakat lokal untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin baru yang memahami kebutuhan desa secara aktual.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menimbulkan konsekuensi terhadap prinsip regenerasi tersebut. Kepala desa yang menjabat dalam jangka waktu lama berpotensi menghambat munculnya pemimpin baru di tingkat lokal. Dengan minimnya peluang bagi calon kepala desa baru, desa kehilangan kesempatan memperoleh ide-ide segar serta pola kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika jabatan diperpanjang terlalu lama, potensi penyimpangan terhadap kewajiban ini meningkat karena proses partisipasi masyarakat dapat tereduksi oleh dominasi kepala desa yang sudah terlalu kuat secara politik. Dalam konteks tersebut, demokrasi desa kehilangan esensinya karena partisipasi masyarakat menjadi formalitas belaka, bukan mekanisme kontrol yang efektif. Dalam banyak kasus yang ada, kepala desa yang berkuasa terlalu lama cenderung menciptakan lingkaran kekuasaan tertutup dengan menunjuk perangkat desa dari kalangan kerabat atau loyalis politik. Pola seperti ini tidak hanya membatasi peluang generasi muda untuk terlibat dalam pemerintahan desa, tetapi juga menumbuhkan praktik oligarki lokal di mana kekuasaan berputar di tangan kelompok tertentu.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).²¹ Keduanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol publik terhadap kekuasaan pemerintah agar pelaksanaan kebijakan dan penggunaan sumber daya

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hal. 114.

²¹ M. Syamsudin, *Etika dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), hal. 45.

publik dapat diawasi secara efektif oleh masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip akuntabilitas dan transparansi menuntut kepala desa untuk terbuka dalam pengelolaan keuangan desa, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program pembangunan. Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa konsekuensi terhadap berkurangnya intensitas pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat. Masa jabatan yang panjang memberikan jarak waktu yang lebar antara evaluasi politik melalui pemilihan kepala desa berikutnya, sehingga akuntabilitas demokratis melalui mekanisme pergantian pemimpin menjadi lemah.

Kepala desa yang menjabat terlalu lama cenderung membangun jaringan loyalitas politik dan administratif yang kuat di lingkup internal desa. Situasi ini mengakibatkan pengawasan dari lembaga desa maupun masyarakat menjadi tidak efektif, karena adanya rasa sungkan atau takut untuk mengkritik pemimpin yang telah lama berkuasa. Akibatnya, transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan desa menurun drastis, sementara peluang terjadinya kolusi meningkat.

Penurunan akuntabilitas juga dapat ditinjau dari aspek sosiologis. Kepala desa yang berkuasa terlalu lama berpotensi memperlakukan jabatan sebagai hak pribadi, bukan amanah publik. Kondisi ini mengaburkan batas antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat, dan pemerintahan desa yang demikian sulit diawasi, karena masyarakat kehilangan keberanian untuk menuntut transparansi dari pemimpin yang dianggap memiliki kekuasaan besar dan berpengaruh kuat.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga delapan tahun berpotensi memperkuat ketimpangan sosial dan politik di tingkat lokal. Ketimpangan ini muncul ketika kepala desa yang menjabat terlalu lama membangun struktur kekuasaan yang bersifat patronase, di mana hubungan antara pemimpin dan masyarakat lebih didasarkan pada loyalitas pribadi daripada prinsip demokrasi partisipatif. Dalam jangka panjang, pola tersebut mengakibatkan distribusi kekuasaan

di desa tidak seimbang dan menimbulkan jarak sosial antara pemerintah desa dan masyarakat. Kepala desa yang berkuasa dalam waktu lama cenderung memiliki pengaruh politik yang besar terhadap masyarakat, terutama dalam hal pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pembagian program bantuan pemerintah. Situasi ini dapat melahirkan dominasi satu kelompok tertentu yang lebih dekat dengan kepala desa, sementara kelompok masyarakat lain menjadi terpinggirkan.

Ketimpangan politik di desa sering kali ditandai oleh munculnya dua kubu yang saling berhadapan, yaitu kelompok pendukung kepala desa dan kelompok oposisi.²² Persaingan antara dua kelompok ini dapat menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan, terutama ketika masa jabatan kepala desa terlalu panjang dan memperkuat loyalitas politik berbasis kedekatan personal. Konflik tersebut berpotensi memecah solidaritas masyarakat desa dan menurunkan kualitas partisipasi dalam pembangunan. Konflik ini biasanya muncul dalam bentuk penolakan terhadap kebijakan kepala desa, protes terhadap distribusi bantuan yang tidak merata, hingga ketegangan antarwarga akibat perbedaan pandangan politik. Kondisi tersebut membuktikan bahwa stabilitas sosial di desa sangat bergantung pada dinamika kepemimpinan yang adil dan inklusif. Ketimpangan sosial juga dapat muncul dalam bentuk marginalisasi kelompok masyarakat tertentu.²³ Kepala desa yang memiliki kekuasaan besar dan lama menjabat cenderung memberikan prioritas kepada kelompok pendukung dalam program pembangunan atau bantuan sosial. Fenomena ini mengakibatkan sebagian masyarakat tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa.

Kasus di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tahun 2025 menjadi contoh nyata munculnya ketegangan sosial akibat masa jabatan kepala desa yang panjang.²⁴ Warga Desa Geneng melakukan aksi protes terhadap kepala desa yang telah menjabat dua periode berturut-turut karena dianggap tidak transparan dalam penyaluran bantuan sosial dan tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Konflik

²² M. Rakhmat, *Dinamika Politik Lokal dan Desa di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hal. 99.

²³ A. Junaedi Karso, *Governance dan Ketimpangan Sosial di Desa*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2022), hal. 74.

²⁴ Detik.com, "Warga Grobogan Demo Kepala Desa Dua Periode, Tuding Tidak Transparan dalam Dana Bansos", edisi 9 Mei 2025.

tersebut akhirnya menimbulkan polarisasi antara warga pendukung dan warga penentang, sehingga kegiatan pembangunan di desa menjadi terhambat. Kasus tersebut memperlihatkan masa jabatan yang panjang dapat menurunkan daya respons pemerintahan desa terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Ketika kekuasaan terpusat pada satu figur kepala desa, proses pengambilan keputusan menjadi tidak inklusif dan cenderung mengabaikan prinsip keadilan distributif. Padahal, keadilan merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban di antara seluruh warga desa. Prinsip keadilan sosial yang tercantum dalam sila kelima Pancasila seharusnya menjadi landasan moral bagi setiap penyelenggara pemerintahan desa. Namun, masa jabatan yang terlalu panjang sering kali menjauhkan kepala desa dari nilai-nilai tersebut karena orientasi kekuasaan lebih kuat dibanding orientasi pelayanan publik.

Konflik kepentingan terjadi ketika kepala desa menggunakan kewenangan publik untuk tujuan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat mengganggu prinsip keadilan dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan desa, hal ini mencakup praktik keberpihakan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya desa, hingga penunjukan pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat secara sosial atau politik dengan kepala desa.

Durasi masa jabatan yang panjang memberi kesempatan bagi kepala desa untuk memperkuat relasi personal dengan pihak-pihak tertentu seperti kontraktor, tokoh masyarakat, atau pengusaha lokal.²⁵ Hubungan yang awalnya bersifat profesional dapat berubah menjadi relasi patronase yang memengaruhi obyektivitas kepala desa dalam menjalankan kewenangannya. Ketika hubungan semacam ini berlangsung lama, keputusan kepala desa sering kali tidak lagi mencerminkan kepentingan publik, melainkan kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Kepala desa memiliki kewenangan strategis dalam menentukan prioritas pembangunan, mitra kerja, serta pembagian kegiatan ekonomi desa. Masa jabatan delapan tahun

memperbesar kemungkinan kepala desa membangun jejaring ekonomi dan politik yang berorientasi pada keuntungan pribadi.

Durasi jabatan yang panjang menjadikan konflik kepentingan semakin sulit dikontrol karena kepala desa dapat mengembangkan hubungan patronase yang sistematis.²⁶ Hubungan ini memperlemah fungsi check and balance antar lembaga desa dan menurunkan efektivitas pengawasan sosial. Ketika kepala desa telah menguasai struktur pemerintahan desa, termasuk memengaruhi perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan, maka ruang kritik dari masyarakat menjadi sangat terbatas. Dalam kondisi seperti ini, potensi pelanggaran hukum meningkat karena kekuasaan tidak diimbangi dengan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif.

Perubahan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang kompleks terhadap tata kelola pemerintahan desa. Masa jabatan yang panjang memang dimaksudkan untuk memberikan stabilitas pemerintahan dan kesinambungan program, namun dari sudut pandang hukum tata negara dan hukum administrasi, kebijakan tersebut juga menghadirkan risiko terhadap prinsip akuntabilitas, demokrasi lokal, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Perpanjangan masa jabatan cenderung memperlemah dinamika demokrasi di tingkat desa. Kepala desa yang menjabat terlalu lama berpotensi membangun dominasi politik yang sulit dipatahkan melalui mekanisme pemilihan yang demokratis. Demokrasi desa yang seharusnya tumbuh dari partisipasi masyarakat dan sirkulasi kepemimpinan yang sehat justru terganggu oleh pola kekuasaan yang terlalu panjang dan menutup ruang kompetisi politik yang adil. Dengan adanya dampak negatif ini menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa tanpa diimbangi mekanisme evaluasi periodik akan menimbulkan persoalan serius dalam sistem pemerintahan desa. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat fungsi pengawasan melalui audit reguler, pelatihan hukum pemerintahan bagi perangkat desa, dan penegakan hukum yang tegas terhadap penyimpangan. Reformasi sistem pengawasan menjadi keharusan agar masa jabatan delapan tahun tidak menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan, tetapi tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi yang berkeadilan.

²⁵ I Gede Surya Darma, *Patronase Politik di Tingkat Desa*, (Denpasar: Udayana University Press, 2023), hal. 71.

²⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2021), hal. 228.

Perubahan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menghadirkan berbagai konsekuensi hukum dan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketentuan ini membawa dinamika baru terhadap sistem kepemimpinan, stabilitas pemerintahan, serta tata kelola desa yang sebelumnya berlandaskan pada masa jabatan enam tahun. Dalam konteks hukum positif, perubahan tersebut merepresentasikan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang semakin kompleks, terutama dalam aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan kesinambungan kebijakan.²⁷ Realitas di lapangan menunjukkan bahwa perubahan masa jabatan ini diterima dengan berbagai pandangan. Sebagian masyarakat menilai kebijakan tersebut dapat memperkuat efektivitas pembangunan karena kepala desa memiliki waktu lebih panjang untuk merealisasikan program jangka menengah dan panjang. Namun, tidak sedikit pula yang mengkhawatirkan bahwa durasi jabatan yang panjang justru dapat menurunkan semangat demokrasi lokal. Dalam kondisi ideal, perpanjangan masa jabatan kepala desa semestinya diiringi dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar prinsip akuntabilitas tetap terjaga.

Penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki karakter khas karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam praktiknya, kepala desa tidak hanya berperan sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai figur sosial yang menjadi panutan masyarakat. Dengan masa jabatan delapan tahun, hubungan antara kepala desa dan warga menjadi lebih dekat, yang dapat memperkuat kohesi sosial. Kepala desa memiliki waktu cukup untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan memperbaiki program kerja yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya. Perpanjangan masa jabatan menjadi instrumen hukum yang memberi peluang lebih besar bagi efektivitas pemerintahan desa. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa dalam praktiknya, masih terdapat desa yang mengalami stagnasi meskipun masa jabatan kepala desanya diperpanjang. Kondisi tersebut biasanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi kinerja kepala desa.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa diatur sebagai upaya hukum untuk menciptakan stabilitas pemerintahan desa dan kesinambungan pembangunan. Regulasi ini dimaksudkan agar kebijakan pembangunan desa dapat berjalan lebih

terarah tanpa terganggu oleh proses politik yang terlalu sering. Di samping itu juga, efektivitas aturan ini sangat bergantung pada bagaimana pelaksanaannya di tingkat lokal. Jika kepala desa mampu menjalankan tugasnya secara jujur, terbuka, dan profesional, maka masa jabatan delapan tahun dapat menjadi momentum untuk menciptakan tata kelola desa yang lebih maju. Sebaliknya, jika tidak diiringi dengan pengawasan dan moralitas kepemimpinan, masa jabatan panjang dapat menjadi ruang subur bagi penyalahgunaan wewenang.

Di beberapa wilayah, terutama desa yang memiliki kapasitas sumber daya manusia cukup tinggi, masa jabatan delapan tahun mendorong kesinambungan program pembangunan. Kepala desa dapat menuntaskan berbagai program yang memerlukan waktu panjang seperti pembangunan infrastruktur dasar, penataan aset desa, dan penguatan ekonomi produktif masyarakat. Program pembangunan desa tidak lagi berhenti pada setiap pergantian kepala desa, karena masa jabatan yang panjang memberi waktu bagi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) hingga tahap evaluasi.

Situasi ini memperlihatkan kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan praktik yang terjadi di lapangan. Regulasi tersebut memberi ruang hukum bagi kesinambungan pembangunan, sedangkan di lapangan kepala desa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi seluruh warga desa. Kepemimpinan desa yang stabil juga memperkuat posisi kepala desa sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat. Dengan masa jabatan yang panjang, kepala desa memiliki waktu cukup untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. Kepala desa yang berhasil mengelola keuangan desa dengan baik, menjaga hubungan sosial masyarakat, dan melaksanakan kebijakan secara terbuka akan memperoleh legitimasi kuat dari masyarakatnya. Namun demikian, kenyataan menunjukkan tidak semua kepala desa dapat menjalankan perannya dengan optimal. Ada desa yang justru mengalami penurunan kualitas tata kelola meskipun masa jabatan diperpanjang. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat sering kali kesulitan mengganti kepala desa yang tidak kompeten karena jangka waktu jabatan yang panjang.

Kepala desa yang memahami makna jabatan sebagai amanah publik cenderung menggunakan kekuasaan secara bijaksana. Ia tidak menjadikan

²⁷ Suryono, B., *Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hal. 112.

delapan tahun sebagai sarana memperkaya diri, melainkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki sistem pemerintahan desa secara berkelanjutan. Beberapa desa yang telah menerapkan kepemimpinan jangka panjang menunjukkan hasil positif dalam aspek stabilitas politik dan pembangunan ekonomi lokal. Kepala desa yang memiliki pengalaman panjang mampu menjalin kemitraan dengan pihak luar, meningkatkan potensi desa wisata, serta memperluas akses terhadap program pemerintah pusat.²⁸ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masa jabatan delapan tahun dapat menjadi instrumen keberlanjutan kebijakan publik, sejauh dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, ada pula desa yang justru mengalami stagnasi. Masa jabatan yang panjang membuat perubahan menjadi lambat. Dalam hal ini Kepala desa yang tidak adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi sulit membawa desa menuju kemajuan.²⁹ Ini menunjukkan bahwa *das sein* kadang kali menyimpang dari *das sollen* karena rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan lemahnya sistem pengawasan di tingkat lokal.

Masyarakat desa memiliki karakter sosial yang berbeda-beda. Di beberapa daerah, kepala desa masih dipandang sebagai figur paternalistik yang tidak mudah dikritik. Pola hubungan seperti ini sering menghambat pengawasan publik dan menimbulkan kesan bahwa kepala desa berada di atas hukum. Padahal dalam sistem pemerintahan yang demokratis, semua pejabat publik termasuk kepala desa wajib tunduk pada aturan dan dapat dipertanggungjawabkan tindakannya.

Kesadaran hukum yang tumbuh dari bawah menjadi elemen penting agar hubungan antara norma dan realitas tetap selaras. Ketika masyarakat memahami hak dan kewajibannya, serta memiliki keberanian untuk mengawasi jalannya pemerintahan, maka masa jabatan yang panjang tidak akan menimbulkan kekhawatiran, aturan yang ada tidak akan efektif tanpa adanya kesadaran kolektif di tingkat lokal. Dengan demikian, keberhasilan penerapan masa jabatan delapan tahun kepala desa sangat bergantung pada sinergi antara regulasi yang baik, pengawasan yang aktif, dan partisipasi masyarakat yang kuat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa perubahan penting dari enam tahun

menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat stabilitas pemerintahan desa, memberi waktu lebih dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjamin kesinambungan kebijakan lokal agar lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Perpanjangan masa jabatan kepala desa berdampak pada meningkatnya stabilitas pemerintahan dan efektivitas pembangunan desa. Namun, masa jabatan yang panjang juga menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan, melemahnya regenerasi, dan menurunnya akuntabilitas. Data Kementerian Dalam Negeri tahun 2025 mencatat 459 kepala desa terjerat korupsi dana desa, menunjukkan perlunya pengawasan dan peningkatan kapasitas aparatur agar kebijakan ini benar-benar memberi manfaat bagi pemerintahan desa.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat dasar hukum dari ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dengan menerbitkan peraturan pelaksana yang lebih rinci mengenai mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap kepala desa selama masa jabatan delapan tahun.
2. Pemerintah daerah bersama masyarakat desa perlu memperkuat sistem pembinaan, pengawasan serta perlu menyusun pedoman teknis yang mengatur pelaksanaan evaluasi kinerja kepala desa di tengah masa jabatan (*mid-term evaluation*), agar terdapat mekanisme kontrol yang jelas dan objektif selama masa jabatan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bagir, Manan. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Budi Santosa. *Demokrasi Lokal dan Kepemimpinan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Hidayat. *Kebijakan Publik di Indonesia: Teori dan Implementasi*. Jakarta: 2022.
- John Locke. *Two Treatises of Government*, ed. Peter Laslett. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.

²⁸ Huda, N., *Desentralisasi dan Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2021), hal. 142.

²⁹ Suryani, D., "Tantangan Kapasitas Kepala Desa dalam Implementasi Otonomi," *Jurnal Pemerintahan Lokal*, Vol. 4 No. 2, (2023), hal. 51.

- Kementerian Dalam Negeri. *Peran Desa dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Kemendagri, 2020.
- Lestari, Dwi. *Kepemimpinan dan Inovasi Pemerintahan Desa di Era Modernisasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Musthofa. *Hukum Pemerintahan Desa: Kajian Atas UU Desa dan Implikasinya dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2024.
- N. Daldjoeni. *Interaksi Desa – Kota*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, 2002.
- Supriyono, Budi. *Administrasi Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Suwarno. *Administrasi Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Widjaja, H.A.W. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Jurnal**
- Baharudin, 2020. "Analisis Kedudukan Peraturan Desa Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15.
- Fitriani, Nuraida 2023. "Tinjauan Yuridis Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Demokrasi Lokal." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah*, Vol. 9, No. 2.
- Lestari, Dian & Suyanto 2024. "Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Desa Pasca Revisi UU Desa." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 1
- Murtir Jeddawi, 2018. Abdul Rahman, M. Nawawi, Riani Bakri, dan Billy Graham. "Pemerintahan Desa dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, Vol. III.
- Nurhadi, Rian, 2023. "Analisis Hukum terhadap Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum dan Masyarakat Desa*, Vol. 6, No. 3.
- Saputra, Aldi 2024. "Dampak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa terhadap Akuntabilitas Pemerintahan." *Jurnal Lex Publica*, Vol. 11, No. 4.
- Sandy Mulia Ardhan, 2023. *Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 2.
- Tatohi: *Jurnal Ilmu Hukum* 2018. "Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi kepemerintahan masyarakat lokal", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3.
- Umbu Pariangu & La Ode Muhammad Elwan, 2023. *Ancaman terhadap Demokratisasi Desa di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa*, *Publicuho*, Vol.6, No.3.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 58).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Website

- Adhyasta Dirgantara, Kades Demo Di DPR Tuntut Masa Jabatan Jadi 9 Tahun, Ditemui Pimpinan DPR, diaksesdari, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/17/11363921/kades-demo-di-dpr-tuntut-masa-jabatan-jadi-9-tahun-ditemui-pimpinan-dpr>, pada 14oktober 2025.
- Kompas.com, "Kepala Desa Ngujang Tulungagung Diduga Korupsi Dana Desa Rp450 Juta", edisi 13 Januari 2025. Detik.com, "Warga Grobogan Demo Kepala Desa Dua Periode, Tuding Tidak Transparan dalam Dana Bansos", edisi 9 Mei 2025.
- Memo.online.id, "Kepala Desa Lumajang Diduga Gunakan BUMDes untuk Kepentingan Keluarga", diaksesdari, <https://www.memoonline.co.id/read/17060/20250421/154520/pemdes-kalibendo-lumajang-terendus-dugaan-penyelewengan-dana-bumdes-lpj/>